

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DOKTER TERHADAP TUNTUTAN  
PASIEN YANG TELAH MEMBERIKAN *INFORMED CONSENT*  
DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 29 TAHUN 2004  
TENTANG PRAKTIK KEDOKTERAN**

***LEGAL PROTECTION FOR DOCTORS AGAINST PATIENT LAWSUITS WHO  
HAVE GIVEN INFORMED CONSENT IN CONNECTION WITH LAW NUMBER  
29 OF 2004 ON MEDICAL PRACTICE***

**Tedy Hendrisman**

Sekolah Tinggi Hukum Galunggung  
hendrismantedy@gmail.com

**Abstrak**

Penelitian yang penulis lakukan dengan judul Perlindungan Hukum Bagi Dokter Terhadap Tuntutan Pasien yang Telah Memberikan *Informed Consent* Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Adapun permasalahan yang diambil dalam penelitian ini adalah Bagaimana peranan *informed consent* bagi dokter dalam melakukan tindakan kedokteran terhadap pasien dan Bagaimana perlindungan hukum bagi dokter terhadap tuntutan pasien yang telah memberikan *informed consent*. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan *informed consent* bagi dokter dalam melakukan tindakan kedokteran terhadap pasien dan untuk mengetahui sejauh mana perlindungan hukum bagi dokter terhadap tuntutan pasien yang telah memberikan *informed consent*. Penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah penelitian hukum atau yuridis normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada penelitian hukum positif, dalam hal ini adalah berpedoman pada hukum tertulis. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini, yang akan digunakan oleh penulis yaitu data sekunder, yakni bahan hukum yang bersumber dari berbagai kepustakaan, dan dokumentasi dan sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumentasi-dokumentasi yang biasanya tersedia di perpustakaan-perpustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Informed consent* ini tidak menghapuskan tanggung jawab atau membebaskan dokter dari gugatan pasien atau keluarga pasien apabila dokter melakukan kelalaian, Sebaliknya apabila dokter telah melakukan tindakan kedokteran sesuai SOP, maka dokter terbebas dari tanggung jawab tersebut.

**Kata kunci: Perlindungan Hukum, *Informed Consent*, Tanggung Jawab Dokter.**

**Abstract**

*The author's research, "Legal Protection for Doctors Against Patient Lawsuits After Informed Consent," links to Law Number 29 of 2004 concerning Medical Practice. The issues addressed in this research are: What is the role of informed consent for doctors in performing medical actions on patients, and how is legal protection for doctors against lawsuits from patients who have given informed consent? The purpose of this research is to understand the role of informed consent for doctors in performing medical actions on patients and to determine the extent of legal protection for doctors against lawsuits from patients who have given informed consent. The research used in the writing of this study is legal or normative juridical research, which focuses on positive legal research, in this case, based on written law. The data collection method in this research, which will be used by the author, is secondary data, namely legal materials sourced from various libraries and documentation and already available in the form of books or documentation that are usually found in libraries. The research results indicate that informed consent does not eliminate the responsibility*

*or exempt the doctor from lawsuits by the patient or the patient's family if the doctor commits negligence. Conversely, if the doctor has performed medical actions according to SOP, then the doctor is exempt from that responsibility.*

**Keywords: Legal Protection, Informed Consent, Doctor's Responsibility.**

## **I. Pendahuluan**

Perkembangan pembangunan kesehatan saat ini telah terjadi perubahan orientasi, baik tata nilai maupun pemikiran terutama mengenai upaya pemecahan masalah dibidang kesehatan yang dipengaruhi politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan serta ilmu pengetahuan dan teknologi.<sup>1</sup> Kesehatan itu penting bagi setiap orang tanpa terkecuali. Dalam meningkatkan mutu kesehatan perlu adanya pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Pembangunan kesehatan bagian dari pembangunan nasional yang bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud kesehatan masyarakat yang baik. Pembangunan kesehatan tersebut merupakan upaya dari seluruh masyarakat Indonesia.<sup>2</sup>

Dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat diperlukan adanya fasilitas pelayanan kesehatan. Bentuk fasilitas pelayanan kesehatan itu yaitu dengan adanya sarana dan prasana kesehatan. Sarana kesehatan berupa rumah sakit dan puskesmas. Prasarana kesehatan seperti dokter dan tenaga Kesehatan. Mengenai kesehatan ini untuk menjamin kepastian hukum diatur mengenai hukum kesehatan. Hukum kesehatan adalah “serangkaian ketentuan hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung dengan kesehatan, hubungan antara pasien/masyarakat dengan tenaga kesehatan dalam upaya pelayanan kesehatan”.<sup>3</sup> Dari pengertian di atas dapat ditarik unsur-unsur sebagai berikut: (1) serangkaian ketentuan hukum yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung dengan kesehatan; (2) hubungan antara pasien dan masyarakat dengan tenaga kesehatan; dan (3) upaya pelaksanaan kesehatan.

Pasien dan tenaga kesehatan merupakan para pihak yang terlibat dalam suatu pelayanan kesehatan. Di suatu pihak pasien menaruh kepercayaan terhadap kemampuan profesional tenaga kesehatan. Di lain pihak karena adanya kepercayaan tersebut

---

<sup>1</sup> Anny Insfandyarie, *Tanggung Jawab Hukum Dan Sanksi Bagi Dokter*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006.

<sup>2</sup> Soerjono Soekanto, *Aspek Hukum Kesehatan*, Jakarta: IND-HILL-CO, 1989.

<sup>3</sup> F. Tenket, *Hak Pasien sebagai Penerima Layanan Kesehatan*, Bandung: Mandar Maju, 2003.

sekiranya tenaga kesehatan memberi pelayanan kesehatan menurut standard profesi dan berpegang teguh pada kerahasiaan profesi.

Tenaga dokter menyadari bahwa tidak mungkin dokter menjamin upaya pengobatan akan selalu berhasil sesuai yang diinginkan pasien ataupun keluarga, dokter hanya memberikan upaya maksimal. Hubungan dokter dengan pasien ini dalam perjanjian hukum perdata termasuk kategori perikatan berdasarkan daya upaya atau usaha maksimal (*inspanningsverbodenis*).

Di dalam konteks Hukum Medik istilah dan kasus “kelalaian”, kadang-kadang secara umum dipakai istilah “malpraktek medik” atau kelalaian medik.<sup>4</sup> Seseorang dikatakan telah berbuat kelalaian apabila ia melakukan suatu tindakan yang seharusnya tidak dilakukan, atau sebaliknya tidak melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan, atau sebaliknya tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan menurut ukuran seseorang yang biasa, wajar dan hati-hati (*reasonable man*).<sup>5</sup>

Sebelum dokter melakukan tindakan kedokteran terhadap pasien perlu melakukan kesepakatan dengan pasien yang bersangkutan. Kesepakatan yang dibuat antara pasien dengan dokter dalam hal ini berkaitan dengan berbagai hal yang menjadi ketentuan dalam penanganan medik, serta biaya tanggungan obat-obatan selama proses penyembuhan dan lain-lain.

Kesepakatan yang dibuat tersebut, harus disertai dengan persetujuan tindakan kedokteran baik tertulis maupun lisan dari pihak pasien atau keluarganya. Persetujuan tindakan kedokteran ini berarti pihak yang memberikan persetujuan baik itu pasien atau keluarga yang mewakilinya telah menyetujui semua tindakan kedokteran yang akan dilakukan oleh dokter terhadap pasiennya. Termasuk risiko yang mungkin akan terjadi dari tindakan kedokteran tersebut yang sebelumnya telah dijelaskan oleh dokter.

Berdasarkan latar belakang sebagaimana yang telah penulis uraikan di atas, maka dapat di rumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana peranan *informed consent* bagi dokter dalam melakukan tindakan kedokteran terhadap pasien?

---

<sup>4</sup> H. Zaeni Asyhadi, *Aspek-Aspek Hukum Kesehatan di Indonesia*, Depok: Rajagrafindo Persada, 2017. Lihat juga Hermien Hadiati, *Hukum Kedokteran (Studi tentang Hubungan dalam Mana Dokter Sebagai Salah Satu Pihak)*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998.

<sup>5</sup> J. Guwandi, *Dugaan Malpraktek Medik & Draft RPP: “Perjanjian Terapeutik antara Dokter dan Pasien”*, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta, 2006.

2. Bagaimana perlindungan hukum bagi dokter terhadap tuntutan pasien yang telah memberikan *informed consent*?

## II. Metode Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah penelitian hukum atau yuridis normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada penelitian hukum positif, dalam hal ini adalah berpedoman pada hukum tertulis.<sup>6</sup> Hukum dikonsepsikan sebagai hukum tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in book*) atau sebagai kaidah atau norma yang merupakan pedoman atau patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini, yang akan digunakan oleh penulis yaitu data sekunder, yakni bahan hukum yang bersumber dari berbagai kepustakaan, dan dokumentasi dan sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumentasi-dokumentasi<sup>7</sup> yang biasanya tersedia di perpustakaan-perpustakaan<sup>8</sup> dan penulis akan meneliti Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/MENKES/PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran. Serta mencari data buku-buku, jurnal, makalah, karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

## III. Pembahasan

### 1. Landasan Teori

Seorang dokter dalam menjalankan profesinya harus di dasarkan pada Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Hal tersebut bertujuan untuk memberikan rasa aman bagi para pihak karena hubungan yang terbentuk antara pasien dengan dokter atau tenaga kesehatan yang lain, atau hubungan antara pasien dan rumah sakit. Sehingga dengan adanya undang-undang praktik kedokteran ini memberikan perlindungan hukum bagi pasien dan dokter. Bagi pasien mendapatkan perlindungan agar tindakan kedokteran ini tidak semena-mena karena harus berdasarkan Standar Operasional Prosedur (selanjutnya disebut SOP). Sebaliknya begitu juga dengan tenaga kesehatan, posisi tenaga kesehatan dengan keberadaan undang-undang praktik

---

<sup>6</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990. Lihat juga Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Kencana, 2005.

<sup>7</sup> Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982. Lihat juga Soerjono Soekanto, dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986. Lihat juga Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke 20*, Bandung: Alumni, 2006.

kedokteran, mendapat perlindungan hukum, sehingga pasien tidak dapat semena-mena melakukan tuduhan kepada dokter atau tenaga kesehatan lain jika terjadi peristiwa yang tidak di inginkan.

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, yang dimaksud dengan praktik kedokteran adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dokter dan dokter gigi terhadap pasien dalam melaksanakan upaya kesehatan. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, yang dimaksud dengan dokter dan dokter gigi adalah dokter, dokter spesialis, dokter gigi, dan dokter gigi spesialis lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada dokter atau dokter gigi.

Dokter dalam melakukan tindakan medik harus berpedoman pada SOP. Dalam rangka pengobatan terhadap seorang pasien, pihak dokter tidak diperbolehkan melakukan penanganan medik yang bersifat serius atau berat tanpa mendapat persetujuan dari pihak pasien ataupun dari pihak keluarga pasien. Mengenai persetujuan tindakan kedokteran atau kedokteran gigi ini diatur di dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran yaitu:

- (1) Setiap tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang akan dilakukan oleh dokter atau dokter gigi terhadap pasien harus mendapat persetujuan.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah pasien mendapat penjelasan secara lengkap.
- (3) Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya mencakup:
  - a. diagnosis dan tata cara tindakan medis;
  - b. tujuan tindakan medis yang dilakukan;
  - c. alternatif tindakan lain dan risikonya;
  - d. risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi; dan
  - e. prognosis terhadap tindakan yang dilakukan.
- (4) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan baik secara tertulis maupun lisan.
- (5) Setiap tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang mengandung risiko tinggi harus diberikan dengan persetujuan tertulis yang ditandatangani oleh yang berhak memberikan persetujuan.

Persetujuan antara pihak pasien dengan pihak dokter dalam rangka pengobatan atau penanganan medik dapat dinyatakan secara langsung baik lisan maupun tulisan yang dikenal sebagai *express consent* atau *informed consent* atau secara langsung tidak seperti mengikuti petunjuk atau perintah dokter yang dikenal sebagai *implied consent*.<sup>9</sup> Mengenai *informed consent* telah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/MENKES/PER/III/2008 Tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran. Dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri kesehatan Nomor 290/MENKES/PER/III/2008 menetapkan persetujuan tindakan kedokteran adalah persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarga terdekat setelah mendapat penjelasan secara lengkap mengenai tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang akan dilakukan terhadap pasien.

## **2. Peranan *Informed Consent* Bagi Dokter Dalam Melakukan Tindakan Kedokteran Terhadap Pasien**

Setiap warga negara berhak atas pelayanan kesehatan sebagaimana amanat dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 H ayat 1 yaitu setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Melihat rumusan pasal tersebut mengenai pelayanan kesehatan, artinya dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat bukan suatu hal yang tidak berdasarkan hukum. Akan tetapi, pelayanan kesehatan ini bersifat wajib sebagai salah satu pemenuhan hak terhadap warga negara.

Dalam rangka pelayanan kesehatan kepada masyarakat, agar terjamin kepastian hukum mengenai kesehatan ini diatur oleh hukum. Semakin meningkatnya peranan hukum dalam pelayanan kesehatan, antara lain disebabkan semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan, meningkatnya perhatian terhadap hak yang dimiliki manusia untuk memperoleh pelayanan kesehatan, pertumbuhan yang sangat cepat di bidang ilmu kedokteran dihubungkan dengan kemungkinan penanganan secara lebih luas dan mendalam terhadap manusia, adanya spesialisasi dan pembagian kerja sama dengan pertanggungjawaban di antara sesama pemberi bantuan, dan pertanggungjawaban terhadap pasien, meningkatnya pembentukan lembaga pelayanan kesehatan

---

<sup>9</sup> J. Guwandi, *Informed Consent & Informed Refusal*, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Cetakan ke IV, Jakarta, 2006.

Fasilitas pelayanan kesehatan dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. Bentuk pelayanan kepada kesehatan kepada masyarakat dengan adanya praktik kedokteran dan tempat praktik kedokteran itu sendiri seperti rumah sakit dan puskesmas. Praktik kedokteran sebagaimana dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran yaitu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dokter dan dokter gigi terhadap pasien dalam melaksanakan upaya kesehatan.

Salah satu aspek yang penting untuk mendapatkan kepastian hukum adalah masalah persetujuan tindakan kedokteran/*informed consent*. Selain itu juga hukum harus melindungi hak seseorang yang diantaranya adalah hak untuk berbuat yang terbaik untuk dirinya sendiri dan hak atas informasi.<sup>10</sup> Hak tersebut memuat kaidah-kaidah yang harus dijamin oleh hukum agar tidak menyebabkan kerugian bagi dirinya karena salah satu tujuan kesehatan adalah menyembuhkan penyakit bukan menambah penyakit. Dengan adanya transaksi kedokteran ini berarti telah terjadi hubungan hukum antara dokter dengan pasien yang disebut perjanjian terapeutik.

Terapeutik adalah terjemahan dari *therapeutic* yang berarti “dalam bidang pengobatan”, ini tidak sama dengan *therapy* yang berarti “pengobatan”. Karena itu dipakai istilah “terapeutik” untuk lebih memperjelas bahwa persetujuan yang terjadi antara dokter dan pasien bukan hanya di bidang “pengobatan” saja tetapi lebih luas, mencakup bidang *diagnostik, preventif, rehabilitatif* maupun *promotif*. Perjanjian terapeutik disebut juga dengan transaksi terapeutik atau kontrak terapeutik yang merupakan kontrak yang dikenal dalam bidang pelayanan kesehatan.<sup>11</sup>

Secara umum dapat dikemukakan, bahwa perjanjian terapeutik adalah perjanjian antara dokter dengan pasien yang memberi kewenangan kepada dokter untuk melakukan kegiatan memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien berdasarkan keahlian dan keterampilan dokter tersebut.<sup>12</sup> Dari hubungan hukum dalam transaksi terapeutik

---

<sup>10</sup> J. Guwandi, *Informed Consent*, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Cetakan ke II, Jakarta, 2008. Lihat juga Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, Bandung: Nusa Media, 2009.

<sup>11</sup> HS. Salim, *Perkembangan Hukum Kontrak di Luar KUH Perdata*, Jakarta: Rajawali Press, 2006.

<sup>12</sup> Veronica Komalawati, *Peranan Informed Consent Dalam Transaksi Terapeutik Suatu Tinjauan Yuridis Persetujuan Dalam Hubungan Dokter dan Pasien*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.

tersebut, timbullah hak dan kewajiban masing-masing pihak, pasien mempunyai hak dan kewajibannya, demikian juga sebaliknya dengan dokter.

Mengenai *informed consent* diatur di dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran yaitu:

- (1) Setiap tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang akan dilakukan oleh dokter atau dokter gigi terhadap pasien harus mendapat persetujuan.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah pasien mendapat penjelasan secara lengkap.
- (3) Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya mencakup:
  - a. diagnosis dan tata cara tindakan medis;
  - b. tujuan tindakan medis yang dilakukan;
  - c. alternatif tindakan lain dan risikonya;
  - d. risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi; dan
  - e. prognosis terhadap tindakan yang dilakukan.
- (4) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan baik secara tertulis maupun lisan.
- (5) Setiap tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang mengandung risiko tinggi harus diberikan dengan persetujuan tertulis yang ditandatangani oleh yang berhak memberikan persetujuan.

Pengaturan lebih lanjut mengenai *informed consent* atau persetujuan tindakan kedokteran di atur di dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/MENKES/PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran. Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/MENKES/PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran, persetujuan tindakan kedokteran adalah persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarga terdekat setelah mendapat penjelasan secara lengkap mengenai tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang akan dilakukan terhadap pasien. Bentuk persetujuan tindakan kedokteran Pasal 2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/MENKES/PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran:

- (1) Semua Tindakan kedokteran yang akan dilakukan terhadap pasien harus mendapat persetujuan.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan secara tertulis maupun lisan.
- (3) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah pasien mendapat penjelasan yang diperlukan tentang perlunya tindakan kedokteran dilakukan.

Sudah menjadi tugas dokter untuk memberikan penjelasan dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh pasien maupun kepada pihak keluarganya. Adapun mengenai penjelasan dokter terhadap pasien sesuai dengan pasal 7 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/MENKES/PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran:

- (1) Penjelasan tentang tindakan kedokteran harus diberikan langsung kepada pasien dan/atau keluarga terdekat, baik diminta maupun tidak diminta.
- (2) Dalam hal pasien adalah anak-anak atau orang yang tidak sadar, penjelasan diberikan kepada keluarganya atau orang yang mengantar.
- (3) Penjelasan tentang tindakan kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya mencakup:
  - a. Diagnosis dan tatacara tindakan kedokteran;
  - b. Tujuan tindakan kedokteran yang dilakukan;
  - c. Alternatif tindakan lain, dan risikonya;
  - d. Risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi; dan
  - e. Prognosis terhadap tindakan yang dilakukan;
  - f. Perkiraan pembiayaan.

Walaupun demikian tetapi ada satu pengecualian persetujuan tindakan kedokteran tidak diberikan, yaitu bila keadaan pasien darurat meliputi:<sup>13</sup>

- a. Pasien dalam keadaan tidak sadar sedangkan kerabatnya tidak mungkin dihubungi, padahal secara medis penanganan harus segera dilakukan.
- b. Pasien dibawah umur, yang belum cakap untuk melakukan tindakan hukum, sedangkan orang tuanya/ walinya tidak diketahui dimana.
- c. Atas dasar pertimbangan terpeutis, kepada pasien tidak boleh diberikan penjelasan-penjelasan mengenai penyakitnya.
- d. Pasien menderita sindrome, “dokter, saya tidak mau mendengar dan mengetahui penyakit saya”.

Pada hakekatnya *informed consent* adalah suatu “proses komunikasi”, bukan suatu formulir. Bentuk formulir itu hanya merupakan perwujudan, pengukuhan atau pendokumentasian belaka apa yang telah disepakati bersama sewaktu pasien diperiksa dan dimana sudah terdapat dialog antara dokter dan pasien.<sup>14</sup> Demikian pula Apperlbaum et.al. menekankan bahwa: memberi dan memperoleh consent secara umum adalah suatu proses, bukan suatu “*one-off event*”. Apabila seorang dokter menyangsikan kompetensi pasiennya, maka pertanyaannya adalah: apakah pasien ini mengerti dan bisa mempertimbangkan informasi yang diperlukan untuk membuat keputusan? Pasien dapat merubah pikirannya dan menarik kembali persetujuan yang diberikan pada setiap saat. Apabila masih disangsikan, maka dokternya harus selalu mengecek apakah pasien masih tetap setuju untuk meneruskan perawatan dan pengobatannya.

Dari uraian diatas, dapat dilihat bahwa dokter sebelum melakukan tindakan kedokteran terhadap pasien harus meminta persetujuan tindakan kedokteran atau yang

---

<sup>13</sup> Wila Candrawila Supriadi, *Hukum Kesehatan*, Bandung: Mandar Maju, 2001.

<sup>14</sup> Veronica Komalawati, *Peranan Informed Consent ...Op.cit.*

disebut *informed consent*. *Informed consent* ini ditandatangani oleh pasien atau keluarga terdekat yang mewakili apabila pasien dibawah umur atau dalam keadaan tidak sadar. Sebelum *informed consent* ini ditandatangani, dokter harus memberikan penjelasan mengenai tindakan kedokteran yang akan dilakukan dengan bahasa yang dimengerti. Serta dokter harus memastikan bahwa pasien atau keluarga terdekat pasien mengerti atas penjelasan tersebut. Pasien memiliki hak untuk menyetujui atau menolak tindakan kedokteran tersebut. *Informed Consent* ini tidak hanya diperlukan sebelum dilakukan tindakan kedokteran. *Informed Consent* ini suatu proses, sehingga mulai dari pasien itu datang akan dilakukan pengobatan hingga selesainya pengobatan tersebut. Maka setiap tahapan tindakan yang akan dilakukan, dokter harus memberikan informasi kepada pasien atau keluarga terdekat yang mewakilinya apabila pasien belum dewasa atau dalam keadaan tidak sadar. Akan tetapi, apabila pasien yang telah dewasa ini telah sadar maka dokter harus segera memberitahukan kepada pasien yang bersangkutan mengenai tindakan yang telah dilakukan.

### **3. Perlindungan Hukum Bagi Dokter Terhadap Tuntutan Pasien yang Telah Memberikan *Informed Consent***

Dalam keadaan gawat darurat ada pengecualian, sesuai dengan Pasal 4 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/MENKES/PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran:

- (1) Dalam keadaan gawat darurat, untuk menyelamatkan jiwa pasien dan/atau mencegah kecacatan tidak diperlukan persetujuan tindakan kedokteran.
- (2) Keputusan untuk melakukan tindakan kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diputuskan oleh dokter atau dokter gigi dan dicatat di dalam rekam medik.
- (3) Dalam hal dilakukannya tindakan kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dokter atau dokter gigi wajib memberikan penjelasan sesegera mungkin kepada pasien setelah pasien sadar atau kepada keluarga terdekat.

Setiap pasien yang dirawat di rumah sakit mempunyai hak yang utama untuk menentukan apa yang harus dilakukan terhadap tubuhnya. Berdasarkan hal itu, maka setiap pasien mempunyai hak untuk mengetahui prosedur perawatan bagaimana yang akan dialaminya, termasuk risiko yang harus ditanggungnya sebagai akibat dari metode perawatan tertentu. Kecuali itu pasien juga mempunyai hak untuk mengetahui apakah ada alternatif-alternatif lain, termasuk pula risikonya. Adapula yang berpendapat bahwa

pasien berhak mengetahui hal-hal yang berada di luar ruang lingkup kesehatan, namun yang berkaitan seperti misalnya, faktor sosial. Itulah yang lazimnya disebut dengan “*informed consent*”, yakni persetujuan yang diberikan setelah mendapat informasi selengkapnyanya.<sup>15</sup>

Dari uraian diatas dapat dilihat bahwa setiap usaha dokter untuk melakukan pengobatan atau penanganan medik terhadap pasien harus mendapat persetujuan dari pasien karena pemberian persetujuan tindakan kedokteran merupakan pelaksanaan dari hak yang dimiliki pasien. hal tersebut disebabkan karena pasien berhak menentukan sendiri atas sesuatu yang akan diperbuat kepada dirinya. sebaliknya tanpa adanya penjelasan atau informasi yang disampaikan oleh dokter kepada pasien, maka dokter dapat dianggap melanggar hak pribadi pasien dan dituduh melakukan malpraktek. oleh karena itu, baik itu pasien maupun dokter harus mendapatkan perlindungan hukum.

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.<sup>16</sup>

Perlindungan hukum ini sebagai langkah preventif bagi korban agar tidak mengalami kerugian. serta langkah refresif dimaksudkan untuk memberikan perlindungan terhadap orang yang mengalami penderitaan atau korban kejahatan. contoh langkah preventif terdapat hak-hak bagi korban kejahatan yang tercantum di dalam undang-undang. hak-hak tersebut sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap korban kejahatan. dalam langkah refresif, dengan mengacu pada penerapan perlindungan hak-hak korban kejahatan sebagai akibat dari terlanggarnya hak asasi yang bersangkutan.<sup>17</sup>

Bentuk perlindungan hukum dalam bidang kesehatan yaitu dalam tindakan kedokteran oleh dokter terhadap pasien diatur di dalam Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Akan tetapi, hak tersebut tidak akan diperoleh apabila

---

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000. Lihat juga Ahmad Ali, *Mengungkap Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Jakarta: Kencana, 2009.

<sup>17</sup> Dikdik M. Arief dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2007.

kewajiban tidak dilaksanakan. Mengenai hak dan kewajiban bagi dokter dan pasien, diatur masing-masing di Pasal 50-53 Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, yaitu:

Pasal 50 (Hak Dokter):

“Dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran mempunyai hak:

- a. memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi dan
- b. standar prosedur operasional;
- c. memberikan pelayanan medis menurut standar profesi dan standar prosedur operasional;
- d. memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dari pasien atau keluarganya; dan
- e. menerima imbalan jasa.”

Pasal 51 (Kewajiban Dokter):

“Dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran mempunyai kewajiban:

- a. memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien;
- b. merujuk pasien ke dokter atau dokter gigi lain yang mempunyai keahlian atau kemampuan yang lebih baik, apabila tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan atau pengobatan;
- c. merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang pasien, bahkan juga setelah pasien itu meninggal dunia;
- d. melakukan pertolongan darurat atas dasar perikemanusiaan, kecuali bila ia yakin ada orang lain yang bertugas dan mampu melakukannya; dan
- e. menambah ilmu pengetahuan dan mengikuti perkembangan ilmu kedokteran atau kedokteran gigi.”

Pasal 52 (Hak Pasien):

“Pasien dalam menerima pelayanan pada praktik kedokteran, mempunyai hak:

- a. mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang tindakan medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3);
- b. meminta pendapat dokter atau dokter gigi lain;
- c. mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan medis;
- d. menolak tindakan medis; dan
- e. mendapatkan isi rekam medis.”

Pasal 53 (Kewajiban Pasien):

“Pasien dalam menerima pelayanan pada praktik kedokteran, mempunyai kewajiban:

- a. memberikan informasi yang lengkap dan jujur tentang masalah kesehatannya;
- b. mematuhi nasihat dan petunjuk dokter atau dokter gigi;
- c. mematuhi ketentuan yang berlaku di sarana pelayanan kesehatan; dan

- d. memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang diterima.”

#### **IV. Penutup**

Bahwa peranan *informed consent* bagi dokter dalam melakukan tindakan kedokteran terhadap pasien sangat penting. Hal ini merupakan suatu bentuk persetujuan dalam melakukan tindakan demi keselamatan pasien dan dokter harus memberikan penjelasan mengenai tindakan kedokteran yang akan dilakukan dengan bahasa yang dimengerti. Serta dokter harus memastikan bahwa pasien atau keluarga terdekat pasien mengerti atas penjelasan tersebut.

Bahwa perlindungan hukum bagi dokter terhadap tuntutan pasien yang telah memberikan *informed consent* dalam bidang kesehatan yaitu dalam tindakan kedokteran oleh dokter terhadap pasien diatur di dalam Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Akan tetapi, hak tersebut tidak akan diperoleh apabila kewajiban tidak dilaksanakan. Mengenai hak dan kewajiban bagi dokter dan pasien, diatur masing-masing di Pasal 50-53 Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran

#### **Daftar Pustaka**

##### **Buku**

- Ahmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Anny Insfandyarie, *Tanggung Jawab Hukum Dan Sanksi Bagi Dokter*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006.
- Dikdik M. Arief dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2007.
- F. Tenket, *Hak Pasien sebagai Penerima Layanan Kesehatan*, Bandung: Mandar Maju, 2003.
- H. Zaeni Asyhadie, *Aspek-Aspek Hukum Kesehatan di Indonesia*, Depok: Rajagrafindo Persada, 2017.
- Hermien Hadiati, *Hukum Kedokteran (Studi tentang Hubungan dalam Mana Dokter Sebagai Salah Satu Pihak)*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998.
- HS. Salim, *Perkembangan Hukum Kontrak di Luar KUH Perdata*, Jakarta: Rajawali Press, 2006.
- J. Guwandi, *Dugaan Malpraktek Medik & Draft RPP: "Perjanjian Terapetik antara Dokter dan Pasien"*, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta, 2006.

- \_\_\_\_\_, *Informed Consent & Informed Refusal*, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Cetakan ke IV, Jakarta, 2006.
- \_\_\_\_\_, *Informed Consent*, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Cetakan ke II, Jakarta, 2008.
- Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, Bandung: Nusa Media, 2009.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.
- \_\_\_\_\_, *Aspek Hukum Kesehatan*, Jakarta: IND-HILL-CO, 1989.
- \_\_\_\_\_, dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke 20*, Bandung: Alumni, 2006.
- Veronica Komalawati, *Peranan Informed Consent Dalam Transaksi Terapeutik Suatu Tinjauan Yuridis Persetujuan Dalam Hubungan Dokter dan Pasien*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.
- Wila Candrawila Supriadi, *Hukum Kesehatan*, Bandung: Mandar Maju, 2001.

### **Peraturan Perundang-undangan**

- Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Amandemen Ke-4.
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431).